

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN SUBSIDI BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA CABANG TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyiapkan darah dan komponen darah yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan uji saring untuk menghindari terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan lewat transfusi darah;
 - b. bahwa untuk menunjang upaya tersebut huruf a diatas, diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi maka untuk meringankan beban pasien pengguna darah Pemerintah Kabupaten Temanggung memandang perlu untuk memberikan Subsidi Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi Masyarakat Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Subsidi Biaya Pengganti pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung;

Mengingat

.

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/ 1990 tentang Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) PALANG MERAH INDONESIA CABANG TEMANGGUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Darah adalah darah manusia atau bagian bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
- 3. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
- 4. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nir laba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Subsidi Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah bantuan biaya dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk setiap kantong darah yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung (pasien) yang dirawat disemua rumah sakit di wilayah Kabupaten Temanggung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Subsidi BPPD pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung adalah untuk meringankan beban pasien pengguna darah.

BAB III

POLA PERHITUNGAN BPPD

Pasal 3

Pola perhitungan BPPD terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Jasa;
- b. Administrasi;
- c. Bahan Habis pakai;
- d. Penyusutan dan Pemeliharaan alat;
- e. Pengembangan Unit Transfusi Darah (UTD) dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

(1) Besaran BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah bagi masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan peserta Asuransi Kesehatan (Askes) adalah:

a.	Darah lengkap sebesar	Rp	155.000,-
	Claim Asuransi / Jamkesmas	Rp	120.000,-
	Subsidi dari Daerah sebesar	Rp	35.000,-
b.	Darah komponen sebesar	Rp	167.000,-
	Claim Asuransi /Jamkesmas	Rp	120.000,-
	Subsidi dari Daerah sebesar	Rp	47.000,-

(2) Besaran BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah bagi masyarakat umum adalah:

a.	Darah lengkap sebesar	Rp	155.000,-
	Subsidi dari Daerah sebesar	Rp	80.000,-
	Beban Pasien sebesar	Rp	75.000,-
b.	Darah komponen sebesar		
	Subsidi dari Daerah sebesar	Rp	82.000,-
	Beban Pasien sebesar	Rp	85.000,-

(3) Perincian besarnya BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 468/01 Tahun 2005 tentang Pedoman Subsidi Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 6 Mei 2009

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI 🙏

SEKDA

ASISTEN

4/11/44

TARRESTOR TO THE PROPERTY OF THE PROP

Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 22.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL: 6 Mei 2009

NOMOR : 22 TAHUN 2009

RINCIAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

NO.	URAIAN		DARAH LENGKAP	DARAH KOMPONEN	
I.	DARAH	•	GRATIS	GRATIS	
II. 1.	KOMPONEN BIAYA Jasa: - Pembinaan Donor - Menu Donor - Operasional Jumlah Jasa	Rp Rp Rp	5.000,- 9.000,- 25.000,-	Rp 5.000,- Rp 9.000,- Rp 25.000,-	
2.	Administrasi (Kartu,lebel,formulir, foto copy, dll.)	Rp	5.000,-	Rp. 5.000,-	
3.	Bahan Habis Pakai: - Kantong darah - Reagen Golda, Rh - Reagen Hb - Reagen reaksi silang - Reagen HbsAg - Reagen anti HCV - Reagen anti HIV - VDRL - Bahan penunjang (alkohol, kapas, tabung, dll.)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	21.000,- 3.500,- 1.500,- 15.000,- 12.500,- 34.500,- 8.000,- 4.000,- 1.000,-	Rp 33.000,- Rp 3.500,- Rp 1.500,- Rp 15.000,- Rp 12.500,- Rp 34.500,- Rp 8.000,- Rp 4.000,- Rp 1.000,-	
	Jumlah Bahan Habis pakai	Rp	101.000,-	Rp 113.000,-	
4.	Pemeliharaan, penyusutan dan pengembangan	Rp	10.000,-	Rp 10.000,-	
	TOTAL	Rp	155.000,-	Rp 167.000,-	

SEKDA ASISTEN +/11/HP KABAGHUKUM BUPATI TAMANGGUNG

HASYIM AFANDI /